**SURAT PERPANJANGAN KONTRAK SEWA RUMAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Setiawan

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 April 1977

Alamat : Jl. Kucing Hitam 5 No. 1

Nomor Telepon : 09780283744

No. KTP : 20998009098989

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Dimas Andrean

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Januari 1960

Alamat : Komplek Bandung Bersama Bl. Z3 No.4 Kabupaten Bandung

Nomor Telepon : 076883123

No. KTP : 20448009654901

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Sebelumnya para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa Pihak Kedua telah menyewa sebuah rumah dengan alamat Jalan Sambel Hejo No. 4 Rt. 3 Rw. 1 Bandung kepada Pihak Pertama selama 1 (satu) tahun dimulai dari tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 27 Juni 2016 dengan harga sewa Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dibuat surat kontrak sewa rumah pada tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat dibawah tangan dan ditandatanganni oleh kedua belah pihak diatas materai serta dua orang saksi.

Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa rumah tersebut di atas, diantara kedua belah Pihak telah menyetujui untuk memperpanjang masa sewa rumah tersebut dengan waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak dari dan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa yang termuat dalam surat kontrak sewa tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak sepakat mengadakan dan mengikatkan diri dalam Kontrak Perpanjangan Sewa Rumah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

* Pihak Kedua berkewajiban membayar lunas uang perpanjangan sewa rumah untuk satu tahun kedepan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selambat – lambatnya sebelum tanggal masa sewa berakhir, yaitu tanggal 27 Juni 2016.
* Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Kontrak Sewa Rumah tersebut di atas akan tetap berlaku dan mengikat pada kedua belah pihak setelah ditanda tanganinya surat perpanjangan kontrak sewa rumah ini dan akan berakhir jika surat perpanjangan kontrak sewa rumah ini berakhir.

Demikian Surat Perpanjangan Kontrak Sewa Rumah ini dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 28 Mei 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dimas Andrean Dedi Setiawan

Saksi-saksi

1. Boy Saputra (………………………………….)

2. Rangga Amara (………………………………….)